



LEMBARAN . DAERAH

KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 7 TAHUN 1981 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 5 TAHUN : 1981

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA
KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM
RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 10-3-1978 Nomor 3 Tahun 1978, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Seri B. No. 4 Tahun 1978 pada tanggal 10 Juni 1978, dipandang perlu untuk diubah disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk jo Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Pem. 29/2/26.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tentang Perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 10 Maret 1978, Nomor 3 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1978 Seri B pada tanggal 10 Juni 1978, diubah sebagai berikut :

Ketentuan besarnya biaya yang tercantum dalam pasal 8 ayat 1 untuk Kartu Penduduk dibaca sehingga berbunyi sebagai berikut :

Untuk pemberian setiap Kartu Tanda Penduduk dipungut biaya sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Rembang, tgl. 3 Maret 1981

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
R e m b a n g

Ketua,

ttd.

(JAGI GITO E)

Bupati Kepala Daerah Tingkat II

R e m b a n g

ttd.

(SOERATMAN SH.)

Nip. 230011686

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Tengah

Tanggal 4 Juli 1981 No. 188.3/183/1981

Sekretaris Wilayah / Daerah.

B/ Kepala Biro - Hukum

ttd.

(NAWAWI SH.)

Nip. 500025890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 7 Tabun 1981 Seri B. pada tanggal 27 Juli 1981.

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

(SOEMOJO HADIWINOTO SH)

Nip. 500030937

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 5 TAHUN 1981

TENTANG :

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG
KARTU KELUARGA KARTU TANDA PENDUDUK DAN
PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK**

PENJELASAN UMUM :

Perlu dimaklumi bahwa Kartu Penduduk berlaku dalam jangka 2 (dua) tahun sejak tanggal K.T.P. dikeluarkan untuk seseorang sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 3 Tahun 1978.

Sehubungan dengan berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1978 tersebut dipandang perlu adanya pemikiran baik yang menyangkut pembaharuan KTP. keberhasilan pembaharuan KTP. maupun yang menyangkut masalah pembiayaan.

Sebagaimana yang tersebut terakhir ini adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pembaharuan KTP.

Berhubung dengan itu, maka ketentuan biaya yang tercantum dalam pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1978, dipandang perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Untuk mencapai maksud tersebut, perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.